



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JEUMPA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota *jo.* BAB IV huruf B angka 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian dengan tidak hormat kepada anggota PPK dan PPS yang melanggar kode etik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang

Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jeumpa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota);
 4. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 416/PP.04.1-BA/1111/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Bireuen untuk Pemilu Tahun 2024.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Nomor 120/PP.04.1-BA/1111/2023 tanggal 25 Februari 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi untuk Tindak Lanjut Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JEUMPA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Memberhentikan dengan tidak hormat Sdr. Iskandar sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jeumpa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 25 Februari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

AGUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Vera Yanti